



**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MENJAGA  
KETAHANAN PANGAN DI MASA PANDEMI COVID-19  
LEGAL PROTECTION AND COMMUNITY PARTICIPATION TO MAINTAIN FOOD  
SECURITY DURING THE COVID-19 PANDEMIC**

**Debora Pasaribu<sup>1</sup>, Rizky P.P. Karo Karo<sup>2</sup>, Irene Puteri A. S. Sinaga<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan: debora.pasaribu@uph.edu

<sup>2</sup> Dosen&Mahasiswa Prodi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan:  
rizky.karokaro@uph.edu

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan: irene.sinaga@uph.edu

**Abstrak.** Seperti kita ketahui bersama, saat ini seluruh dunia termasuk negara kita Indonesia mengalami pandemi yang diakibatkan oleh wabah virus corona atau covid-19. Pernyataan Pandemi dinyatakan oleh Direktur WHO bahwa covid-19 ini merupakan pandemic. Pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Di Indonesia pandemic ini memicu adanya kedaruratan kesehatan masyarakat. Pandemi ini berakibat bukan hanya pada kesehatan, namun pada bidang sosial ekonomi, terutama pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyediaan pangan. Kemudian bagaimana masyarakat dapat diberdayakan agar dapat mencukupi kebutuhannya sendiri? Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan Pemerintah dalam penyediaan pangan yang cukup bagi masyarakat menghadapi pandemic corona. Metode penelitian yakni metode yuridis normative. Peneliti menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik Penelitian dan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan kepada Pemerintah dimana kebijakan impor pangan dilakukan sebagai upaya terakhir. Pemerintah melalui Kementerian yang berwenang dan Pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan hukum wajib diberikan ke petani dalam bentuk nyata, misalnya bantuan tunai untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

**Kata kunci :** Ketahanan Pangan; Covid-19; Masyarakat Desa

**ABSTRACT.** Today, the entire world including our country Indonesia is experiencing a pandemic caused by the corona virus outbreak or covid-19. Pandemic statement stated by WHO Director that co-19 is a pandemic. Pandemics, according to the Big Indonesian Dictionary (KBBI), are epidemics that occur simultaneously in large areas of geography. In Indonesia this pandemic triggers a public health emergency. This pandemic has an impact not only on health, but on the socio-economic sector, especially on the provision of basic community needs in the form of food supply. Then how can the community be empowered to meet their own needs? This paper aims to analyze the Government's policy in providing adequate food for the public facing a pandemic corona. The research method is the normative juridical method. The researcher uses secondary data in the form of laws and regulations, and scientific articles related to the research topic and will be analyzed descriptively qualitatively. The results of the study are expected to provide a view to the Government where the food import policy is carried out as a last resort. The government through the authorized ministries and regional governments must provide legal protection must be given to farmers in real form, for example cash assistance to increase agricultural productivity.

**Keywords:** Food Security; Covid-19; Villagers



## PENDAHULUAN

Negara-negara di dunia termasuk Indonesia dilanda pandemi *corona virus diseases* (selanjutnya disebut *Covid-19*) sejak akhir tahun 2019. Virus ini untuk pertama kalinya merebak di Wuhan, sebuah kota di China pada Desember 2019. Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) pada tanggal 11 Maret 2020 resmi mengumumkan bahwa Corona Virus Disease (*COVID-19*) menjadi pandemic karena semakin meluas keseluruh penjuru dunia. Presiden Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020.

Roda perekonomian tidak lagi berjalan dengan baik dan mengakibatkan produksi di setiap sektor usaha menurun, omzet penjualan menurun, kemampuan beli masyarakat juga menurun. sehingga perusahaan melakukan efisiensi besar-besaran. Kesulitan lebih lanjut mulai terasa pada hari-hari berikutnya, yaitu pada masyarakat yang terdampak langsung seperti petani, pedagang kali lima, karyawan pabrik, pengemudi online dan sebagainya ketika berteriak bagaimana mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Hukum dan Undang-Undang Tidak dapat berdiri sendiri. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian namun juga untuk

kebahagiaan (Nuryadi: 2016). Menurut Satjipto Rahardjo, apakah hukum itu mengatur masyarakat semata-mata untuk mengatur atau untuk suatu tujuan yang lebih besar (Rahardjo: 2010)?

Pangan dan pertanian memiliki keterkaitan dengan banyak aspek kehidupan manusia, mulai dari soal komoditi dengan masalah, tantangan, kebijakan dan praktisknya (Hermawan: 2012). Pada masa *Covid-19* ini Pemerintah melalui Kementerian yang berwenang, dan Pemerintah Daerah wajib menjaga stok pangan dan mencegah krisis pangan. Menurut Presiden Pertama Republik Indonesia dalam Pidatonya pada tahun 1952 di Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagaimana dikutip oleh Made Oka bahwa ketahanan pangan pada tingkat nasional melemah karena 5 (lima) faktor yakni: (1). Menurunnya jumlah dan mutu sumber daya alam, terutama sumber daya air yang menjadi modal pertanian pangan; (2). Perubahan iklim dan dampaknya pada produksi bahan pangan; (3). Prasarana distribusi yang tidak memadai terutama di daerah terpencil; (4). Peraturan yang tidak memadai yang menjamin sistem dan distribusi perdagangan yang jujur, bertanggung jawab dan aman (termasuk impor beras); (5). Besarnya jumlah penduduk yang belum mampu merasakan ketahanan pangan mereka sendiri (Adnyana: 2008).

Republik Indonesia memiliki payung hukum yang mengatur tentang pangan yakni Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang



Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan). Bahwa salah satu pertimbangan dibentuknya UU Pangan yakni bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Definisi kemandirian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 UU Pangan yakni kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Pangan menjadi sektor yang sangat penting di saat pandemi corona, khususnya di Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo telah menekankan agar ketersediaan pangan *food security*, sangat penting bagaimana dengan kesiapan produksi pangan kita, bagaimana kesiapan industri pengolahan pasca panen, bagaimana efisiensi rantai pasok dan distribusi, semua harus kita lihat lagi dan kita harus siapkan strategi besar menghadapi itu ke depan (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian: 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang Peneliti angkat adalah bagaimana perlindungan hukum untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat di masa *Covid-19*? Kedua, bagaimana partisipasi masyarakat mewujudkan ketahanan pangan di masa *Covid-19*?

## **METODE**

Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini digunakan untuk menghasilkan argumentasi, atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki: 2006). Data dalam Penelitian ini adalah data sekunder. Peneliti menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); kedua, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; ketiga, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian; kedua, menggunakan bahan hukum sekunder berupa artikel, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan topik; ketiga, bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*. Peneliti menggunakan UUD 1945, untuk menganalisis amanat dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Amanat ini sebagai dasar bahwa setiap peraturan perundang-undangan, setiap kebijakan di tingkat pusat dan daerah yang disusun memiliki tujuan

untuk kesejahteraan masyarakat.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif, yakni pengolahan data yang diperoleh melalui dokumentasi, dan studi pustaka sehingga diperoleh informasi yang berupa ucapan dan tulisan untuk dapat digambarkan dalam kata-kata atau kalimat (Azwar: 2004). Data yang telah dianalisis tersebut dipergunakan untuk mengambil satu kesimpulan secara deduktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1.1. Mencegah Potensi Krisis Pangan Akibat Covid-19**

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Pangan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan untuk mengatasi krisis pangan. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU Pangan, tindakan yang dimaksud adalah dilakukan dalam bentuk: a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antardaerah; c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU

41/2009) bahwa pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian: a. insentif; b. disinsentif; c. mekanisme perizinan; d. proteksi; dan e. penyuluhan. Berdasarkan Pasal 38 UU 41/2009 diatur bahwa Insentif diberikan kepada petani berupa: a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan; b. pengembangan infrastruktur pertanian; c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Selain itu, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU 41/2009 Pemerintah dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lainnya kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU 41/2009 Pemerintah daerah provinsi dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau

bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian insentif tersebut dijalankan berdasarkan pertimbangan: a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b. kesuburan tanah; c. luas tanam; d. irigasi; e. tingkat fragmentasi lahan; f. produktivitas usaha tani; g. lokasi; h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Menurut pendapat peneliti, insentif adalah bentuk kehadiran negara untuk melaksanakan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 pada sektor pangan, dan untuk mensejahterakan petani. Insentif yang dapat diberikan misalnya berbentuk uang tunai, bantuan pupuk, bantuan dari Pemerintah untuk pendistribusian hasil pangan dengan harga yang menguntungkan petani.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU Pangan bahwa Penetapan kriteria dan status Krisis Pangan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan skala krisis. Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU Pangan bahwa Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Presiden untuk skala nasional; b. gubernur untuk skala provinsi; dan c. bupati/walikota untuk skala kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 45 ayat (3) UU Pangan bahwa

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kriteria dan status Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan pada Peraturan Pemerintah.

Menurut penelusuran **Peneliti**, Pemerintah Republik Indonesia masih bisa mengatasi, mempersiapkan stok pangan bagi rakyat Indonesia di kala *Covid-19*. Namun banyak *stakeholders* memperkirakan apabila Negara tidak sigap dan tidak siap, maka *Covid-19* dapat menimbulkan potensi krisis pangan, namun kita berharap hal ini tidak terjadi. Menurut Menteri Desa dan PDTT (Kabinet Indonesia Maju) berpendapat pandemi *Covid-19* berpotensi mengakibatkan terjadinya kesulitan tenaga kerja, akan kesulitan juga dalam mengimpor bahan pangan karena masing-masing Negara di dunia tentu akan memprioritaskan kebutuhan pangan masyarakatnya terlebih dahulu (Prabowo: 2020). Namun, diperlukan sinergitas, gotong royong dari pelbagai pihak, orang per orang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten. LSM ikut serta dalam membentuk rancangan alternatif bagi Pemerintah Daerah dalam program tertentu, misalnya mengoptimalkan potensi lokal dan menciptakan infrastruktur yang

bermanfaat bagi rakyat, mendorong terbukanya peluang terhadap sumber daya (Heliany: 2018).

## **1.2. Peran Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan dan Badan Pangan Nasional**

Pemerintah memiliki kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan suatu negara untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 (Karo, dkk: 2021). Kementerian Pertanian (selanjutnya disebut Kementan) sebagai Kementerian yang bertanggung jawab dan memiliki peran untuk menjaga ketahanan pangan di masa *Covid-19*. Kementan telah menyiapkan strategi dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa *Covid-19* untuk meningkatkan produksi pangan dan menjaga agar petani tetap berproduksi. Kementan memberikan bantuan subsidi pengangkutan pangan dari daerah surplus ke daerah minus, sehingga pasokan pangan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Upaya Kementan dalam membantu pendistribusian ini bertujuan agar hasil panen petani dapat terserap pasar dengan harga yang wajar di tengah pandemi, sehingga petani tetap bersemangat menanam dan berproduksi

(Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian: 2020).

Kementan melalui Badan Ketahanan Pangan (selanjutnya disebut BKP) menggerakkan Pasar Mitra Tani yang ada di seluruh provinsi, pasar mitra tani di seluruh Indonesia mampu memperpendek mata rantai distribusi, karena bahan pangan dipasok langsung dari petani melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), sehingga konsumen mendapat pangan berkualitas dengan harga terjangkau. BKP juga melakukan pemantauan terus menerus ke seluruh provinsi melalui *quick count* dan *teleconference* bersama Dinas Pangan diseluruh Provinsi setiap minggu sehingga dapat diketahui kondisi ketahanan pangan di setiap daerah (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian: 2020).

Badan Ketahanan Pangan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: tugas BKP yakni untuk menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan. Dan fungsi BKP yakni: 1. Koordinasi, pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan, dan pemantapan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan,

penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar; 2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar; 3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar; 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar; 5. Pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan; dan 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri (Badan Ketahanan Pangan: 2020).

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (selanjutnya disebut Perpres Badan Pangan Nasional) yang ditetapkan pada 29 Juli 2021. Berdasarkan Perpres Badan Pangan Nasional Pasal 1 ayat (1) Badan Pangan Nasional (selanjutnya disebut

BaPangNas) merupakan Lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan berdasarkan Perpres Badan Pangan Nasional Pasal 1 ayat (2) bahwa BaPangNas dipimpin oleh Kepala.

Berdasarkan Pasal 3 Perpres Badan Pangan Nasional, BaPangNas memiliki 11 (sebelas) fungsi. Menurut pendapat peneliti, fungsi yang berkaitan dengan topik penelitian, tentang ketahanan pangan yakni: pertama, pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; kedua, pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar; ketiga, pengembangan sistem informasi pangan.

Menurut pendapat peneliti, BaPangNas, Badan Ketahanan Pangan adalah Lembaga yang peneliti harapkan dapat mengurangi kekurangan pangan di Indonesia, khususnya pada masa pandemi *Covid-19*. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perpres Badan Pangan Nasional. Jenis pangan yang menjadi tugas dan fungsi BaPangNas yakni: a. beras; b. jagung; c. kedelai; d. gula konsumsi; e. bawang; f. telur unggas; g. daging ruminansia; h. daging

unggas; l. cabai.

Menurut pendapat peneliti, sinergi antara Badan yang mengurus pangan sangat penting, baik dari urusan pengembangan, penanaman, hingga penjualan nantinya.

### **1.3. Perlindungan Hukum Mewujudkan Ketahanan Pangan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku**

Perlindungan hukum wajib diberikan agar dapat mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan berkaitan erat dengan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga merupakan hal terpenting dalam perkembangan generasi penerus bangsa (Sukardi, dkk: 2021).

Menurut Phillipus M. Hadjon (1987) bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Menurut Satjipto Raharjo (2000) bahwa perlindungan hukum

adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) sudah mengingatkan bahwa wabah *covid-19* ini bisa menyebabkan krisis pangan dunia. Dengan dinyatakannya sebagai Bencana Nasional, maka Pemerintah wajib menyediakan kebutuhan dasar pangan masyarakat (sesuai dengan bunyi pasal 6 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yang berbunyi : “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan”).

Dari permasalahan tersebut di atas beban Pemerintah semakin besar dalam mewujudkan ketersediaan pangan, sementara anggaran yang disediakan untuk bantuan bencana tidak terlalu besar mengingat wabah ini sudah terjadi cukup lama. Dalam hal inilah gotong royong dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Hal ini sesuai pula dengan konsiderans menimbang huruf b pada UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menyebutkan “bahwa negara berkewajiban

mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal”.

Memberdayakan masyarakat desa dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana uraian di atas, dengan mengolah potensi alam kita, tentu beban pemerintah akan menjadi sedikit ringan. Mungkin sudah saatnya ketergantungan pada beras sebagai makanan pokok dapat dialihkan misalnya dengan sagu, singkong atau jagung. Petani mulai membudidayakan tanaman pengganti beras dimaksud untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Menurut Ali Khomsan (2020) (Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat IPB) bahwa Ketahanan pangan keluarga menyangkut tiga hal penting, yaitu ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan. Aspek ketersediaan pangan tergantung pada sumber daya alam, fisik, dan manusia. Di tengah wabah *covid-19*, ketersediaan juga terkendala oleh terbatasnya pilihan pangan di pasaran, berkurangnya tukang sayur keliling, dan banyaknya warung penjual

makanan kaki lima yang tutup. Sementara itu, akses pangan hanya dapat terjadi apabila rumah tangga mempunyai penghasilan yang cukup. Ketahanan gizi merupakan cerminan *intake* gizi dan status gizi masyarakat yang menjadi input bagi terbentuknya individu yang sehat. Banyak faktor yang menentukan ketahanan gizi. Kemiskinan yang menyebabkan sulitnya akses pangan diyakini sebagai faktor terpenting yang menghalangi terwujudnya ketahanan gizi yang maksimal.

Menurut Totok Agung, Guru Besar Pertanian Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (2020), terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi krisis pangan, yakni: pertama, kelompok tani perlu menghidupkan kembali lumbung padi, sebagian panen disimpan; kedua, memanfaatkan semua lahan potensial yang ada untuk produksi pangan, baik tanaman, ternak, maupun ikan; ketiga, meningkatkan indeks pertanaman (IP) termasuk di lahan sawah. Bahwa secara nasional, kita memiliki luas lahan baku 7,4 juta hektar, luas panen padi kita tiap tahun sekitar 11 juta hektar. Berarti IP rata-rata masih 150; keempat, memanfaatkan lahan-lahan kering tegalan yang belum optimal untuk produksi pangan.

Wabah corona ini sangat berdampak bukan hanya pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada sosial ekonomi masyarakat juga lingkungan hidup. Kegiatan masyarakat jadi terbatas, sekolah, kerja, ibadah dilakukan dari rumah, pangan berpotensi menjadi krisis. Banyaknya karyawan yang dirumahkan dan langsung di PHK, sehingga kehidupan masyarakat menjadi sulit. Menurut Andreas Tedy (2019), *Environmental law related to natural resource management in Indonesia should have to achieve national food and energy security. It needs a systemic relaxation of legal system (legal substance, legal structure, and legal culture) towards advancing food and energy sovereignty. Such relaxation should proceed, not only at the legislative drafting stage, but also at judicative stage in order to accelerate the people awareness stage heading to the ius constituendum.*

Berbicara tentang kebutuhan dasar pangan tidak terlepas dari makanan pokok beras. Padahal ada beberapa makanan pokok yang hampir sama dengan beras seperti sagu. Sagu bisa dijadikan alternatif pengganti beras yang diproduksi tidak mencukupi. Dengan kondisi seperti saat ini seharusnya masyarakat desa yang selama ini menanam padi diperkenalkan juga untuk

menanam palawija yaitu tanaman pohon sagu sebagai pengganti makanan beras.

Adanya beberapa daerah yang sudah memanfaatkan tanaman palawija sebagai bahan makanan pokoknya seperti tanaman pohon sagu yang saat ini digunakan di beberapa daerah sebagai makanan pokok seperti daerah Maluku, Papua dan sebagian wilayah Sumatera dan Jawa. Kenapa sagu yang menjadikan peranan besar dalam mengatasi kekurangan pangan, karena pohon sagu sangat mudah ditanam di hampir seluruh wilayah Indonesia, kandungan nutrisi dalam sagu relatif lengkap. Di dalam sagu, terdapat karbohidrat dalam jumlah yang cukup banyak.

Lahan tanaman sagu di Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 318.563 HA dimana yang terbesar pertama adalah di wilayah Papua 158.084 HA, yang kedua adalah Propinsi Riau 75.192 yang ketiga adalah Maluku 39.359 HA, sehingga sangat besar potensi pengembangannya sebagai pangan alternatif, dan disinilah masyarakat petani diberdayakan guna meningkatkan produktifitasnya (Direktorat Jenderal Perkebunan: 2021).

Sedangkan saat ini makanan pokok utama masyarakat Indonesia sebagian besar adalah beras, yang mana data konsumsi

beras untuk seluruh Indonesia adalah 2,5 juta ton per bulan, jika dikalikan per tahun sebesar 30 Juta ton per tahun (Safitri: 2019). Perkiraan produksi beras tahun 2020 per bulan sebesar +/- 3 juta ton sehingga apabila konsumsi beras 2,5 juta ton per bulan maka masih ada surplus/cadangan sebesar 500 ton (Yuniartha: 2019).

Bertambah banyaknya jumlah manusia yang memerlukan tanah untuk tempat perumahan, juga kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial budaya dan teknologi menghendaki pula tersedianya tanah yang banyak umpamanya untuk perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik, perkantoran, tempat hiburan dan jalan-jalan untuk perhubungan (Putra: 2019). Kurangnya lahan juga menyebabkan salah satu permasalahan ketahanan pangan, karena petani kesulitan untuk mendapatkan tanah untuk bertani. Menurut Joko Satrianto bahwa perlu dilakukan penataan kembali untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan dan keberlanjutan. Selain itu optimalisasi perusahaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menciptakan ketahanan pangan (Wibowo: 2016). Persoalan kecukupan pangan dalam

rangka ketahanan pangan nasional salah satu di antaranya adalah semakin berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi, menjadi daerah perindustrian, perumahan, dan kebutuhan lahan lainnya. Salah satu alternatif solusinya adalah pengembangan wanatani. Dalam wanatani, hutan dikelola untuk kegiatan pertanian oleh masyarakat atau petani di sekitar hutan tanpa merusak fungsi hutan, bahkan kegiatan produktif ini diharapkan juga meningkatkan kelestarian hutan (Imanulla:2013).

Peneliti berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat desa mencapai kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya masih harus terus diupayakan oleh pemerintah, dan impor beras saat ini sudah menjadi tradisi bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, sesuai dengan Bab I Pasal 1 nomor 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain Kementan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (selanjutnya disebut Kemendes PDTT) juga terlibat dalam mewujudkan ketahanan pangan. Kemendes PDTT mengajukan intensifikasi 1,8 juta hektar lahan pertanian yang terletak di 3,2 juta hektar kawasan transmigrasi yang tersebar

di seluruh wilayah Indonesia. Tahap pertama, ada 509.000 hektar lahan yang telah dinyatakan siap dan memenuhi syarat pelaksanaan intensifikasi lahan pertanian. Syarat intensifikasi meliputi ketersediaan lahan, tenaga kerja, *rice milling* dan irigasi, bibit unggul dan pupuk, serta *off taker* dan mitra kerja. Intensifikasi akan dimulai pada musim tanam kemarau Mei-Juni 2020 untuk jenis padi yang tahan pasokan minim air seperti padi gogo dan nantinya pada musim tanam September-Desember 2020 akan ditanam jenis padi unggul yang sarat kebutuhan air karena pada saat itu umumnya akan banyak diguyur hujan (Prabowo: 2020).

Dalam kaitan dengan hal ini juga, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020, dan diperbaharui melalui Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 mengenai Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagai upaya pemerintah tetap memberdayakan masyarakat desa dalam menghadapi *covid-19* ini. Di dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan antara lain bagaimana memperkuat ekonomi desa dengan menggunakan dana desa untuk melawan

*covid-19*. Pada masa pandemi ini masyarakat petani harus diberikan informasi dengan cara memberikan penyuluhan dari pemerintah hingga perangkat desa dan dibantu dengan para mahasiswa dan tenaga ahli dibidangnya tentang bagaimana meningkatkan produksi pertanian yang sudah ada, dan juga memberikan pengetahuan dan sekaligus mensosialisasikan makanan pokok pengganti beras.

Menurut Posman Sibuea, Guru Besar Ilmu Pangan Unika Santo Thomas Medan, Sumut (2020) berpendapat tentang solusi untuk mengatasi penurunan jumlah pangan di Indonesia yakni: Pertama, Menata ulang peta distribusi pangan. Dalam waktu dekat ini pemerintah harus memperbarui peta distribusi dan kerentanan ketahanan pangan guna memastikan skema bantuan pangan yang diberikan. Saat ini sangat dibutuhkan peta distribusi pangan yang rinci, meliputi sentra produksi, indikator tingkat kerentanan ketahanan pangan, dan kelancaran pasokan terkait infrastruktur jalan dan transportasi; Kedua, manajemen cadangan pangan darurat. Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai skema cadangan pangan darurat (CPD). Di tengah darurat *Covid-19* saat ini, sesungguhnya bahan makanan harus tersedia dengan

jumlah dan mutu yang baik serta harga terjangkau. Namanya darurat, makanannya harus memiliki gizi khusus untuk mengembalikan pemulihan korban.

Dengan melimpahnya kekayaan negeri kita ini sebaiknya Pemerintah d.h.i Kementerian Pertanian lebih intens lagi dalam memberikan penyuluhan kepada para petani khususnya di pedesaan, dengan menggerakkan Mahasiswa tingkat akhir bidang pertanian maupun pangan untuk terjun ke lapangan memberikan penyuluhan ke setiap desa. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sangat besar dalam mengupayakan pemberdayaan petani pedesaan yang menjadi ujung tombak tercapainya kedaulatan pangan. Untuk itu pemerintah telah menyiapkan beberapa kemudahan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tanggal 19 September 2019 Tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian.

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi serta memberdayakan petani memenuhi kebutuhan pangannya, dengan mengalokasikan lahan dan dana untuk mengembangkan teknologi dalam meningkatkan produksinya. Walaupun demikian hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, akan

tetapi kita sebagai rakyat Indonesia juga turut membantu kebijakan-kebijakan yang disampaikan pemerintah dalam menghadapi kekurangan pangan.

Di dalam pasal 6 huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diatur bahwa tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi : pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai; (Pasal 7 huruf e). Dana Siap Pakai yang bersumber dari APBN tersebut dialokasikan pada anggaran BNPB (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasal 6 ayat 2).

Dengan kondisi pandemi sekarang ini menurut hemat **Peneliti** pemerintah dan pemerintah daerah harus serius menangani masalah pangan ini, karena Undang-Undang sampai dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden sudah disediakan, tinggal bagaimana kemauan pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengelaborasi ketentuan atau aturan pangan yang sudah dinyatakan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah

maupun Keputusan Presiden.

Pemerintah juga telah mempersiapkan ancaman krisis akibat pandemi Corona yakni dengan mempersiapkan rencana pembukaan sawah baru atau program cetak sawah di lahan gambut Kalimantan Tengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hingga saat ini sudah ada sekitar 255 ribu hektar lahan gambut yang berpotensi dikembangkan menjadi areal persawahan (Bayu: 2020).

#### **1.4. Partisipasi Masyarakat Mendukung Ketahanan Pangan di Indonesia**

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung kebijakan Pemerintah, untuk membantu Pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Misalnya, partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Nur Effendi, Nur mendirikan 33 titik lumbung pangan yang bersumber dari penerimaan *ziswaf* dari para donator. Lumbung pangan tersebut sudah menghasilkan 60 ton beras yang bisa digunakan oleh masyarakat sekitar (Anggoro:2020).

Partisipasi masyarakat lainnya dapat dilakukan dengan cara melakukan *urban farming* khususnya bagi masyarakat di

perkotaan. Metode ini hanya membutuhkan botol atau pipa untuk menanam sayuran daun. *Urban farming* memberikan manfaat bagi pelakunya dan lingkungan, antara lain menghasilkan bahan pangan sehat untuk konsumsi rumah tangga, menambah pendapatan dalam skala mikro, mengurangi polusi udara di lingkungan tempat tinggal, dan mengurangi sampah rumah tangga (Lidwina:2020).

Selain itu, pemberdayaan kelembagaan lokal seperti lumbung desa dan peningkatan peran masyarakat dalam penyediaan pangan. Hal tersebut perlu dipertimbangkan sebagai salah satu upaya mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia (Noer : 1995). Setiap rumah tangga juga dapat menanam sayuran misalnya di halaman rumah mereka masing-masing guna mencukupi kebutuhan pangan mereka, sehingga mengurangi pengeluaran untuk membeli kebutuhan sayur mayur. Dalam skala yang lebih luas/nasional Kementerian Pertanian dapat menjadi motor penggerak masyarakat terutama di pedesaan dalam pertanian maupun peternakan, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar pangan secara mandiri.

#### **1.5. Partisipasi Produsen Mendukung Ketahanan Pangan di Indonesia**

Produsen khususnya petani dalam rantai pemasok pangan memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan. Ditengah kondisi pandemi *Covid 19*, hampir seluruh negara berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi negaranya sendiri yang diakibatkan oleh terganggunya jalur perdagangan internasional. Setiap negara mengupayakan produksi dalam negeri sebagai tumpuan utama, termasuk Indonesia. Fasilitas produksi adalah prioritas utama yang sangat diperlukan dalam meningkatkan produksi dalam negeri diantaranya mesin, peralatan pertanian, subsidi pupuk dan benih serta fasilitas pendukung lainnya.

Mayoritas penduduk Indonesia adalah petani yakni sebanyak 93 persen (FAO,2018). Para petani memerlukan fasilitas dan bantuan dalam meningkatkan kinerja produksinya. Situasi saat ini, protokol produksi sangat ketat dalam menjamin kualitas dan keamanan pangan agar terbebas dari *Covid 19* dengan melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Pertanian dan Dinas Pertanian dan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk kegiatan ekspor-impor komoditas pangan.

Menurut pendapat peneliti, kebijakan impor yang telah ditetapkan Pemerintah

diupayakan untuk menghindari ketahanan pangan di Indonesia. Peneliti berpendapat, impor pangan tersebut tentu akan mempengaruhi harga komoditas pangan di Indonesia. Pemerintah juga harus mengambil kebijakan untuk membantu petani, untuk membantu koperasi di bidang pangan agar produk pangan yang dihasilkan dapat tetap dijual dengan harga wajar, misalnya membantu dalam bentuk insentif, atau Pemerintah menetapkan harga terendah, dan harga tertinggi dari suatu produk pangan. Menurut Mankiw (2013), 2 (dua) faktor yang mempengaruhi dilakukan yakni, pertama, harga barang dalam negeri dan luar negeri; dan kedua, faktor nilai tukar mata uang asing.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia menjadi Kementerian yang berwenang terkait ketentuan ekspor dan impor beras. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No: 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras (selanjutnya disebut PerMenDag 1/2018) adalah payung hukum terkait ekspor dan impor beras. Berdasarkan Pasal 15 PerMenDag 1/2018, impor beras hanya dapat dilakukan dengan tujuan: a. keperluan umum; b. hibah; dan keperluan lain. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PerMenDag 1/2018 diatur bahwa impor

beras untuk keperluan umum hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Umum BULOG dan berdasar Pasal 17 ayat (1) PerMenDag 1/2018, impor beras yang dilakukan oleh Perusahaan Umum BULOG setelah mendapat persetujuan impor dari Menteri.

Menurut pendapat peneliti, kebijakan impor yang akan diambil oleh Pemerintah seyogyanya tetap memperhatikan perekonomian, kesejahteraan petani, dan kualitas pangan di Indonesia. Jika memang impor terhadap suatu bahan pangan sudah terlalu banyak, sebaiknya diberhentikan sementara waktu, yang mana bertujuan untuk menjaga alur pendistribusian, harga suatu pangan yang menguntungkan bagi petani di Indonesia.

Jalur distribusi atau pengiriman logistik menjadi sangat vital bagi beberapa komoditas dikondisi pandemi *Covid 19*, seperti alat kesehatan dan bahan pangan. Jalur distribusi logistik berperan strategis dalam menangani wabah dan memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, khususnya kebutuhan pangan. Pendistribusian komoditas pangan melalui jalur darat, laut dan udara memerlukan perhatian agar dapat tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Kondisi geografis Indonesia menjadi salah satu pertimbangan pentingnya optimalisasi dan protokol

logistik karena merupakan kunci yang dapat menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di Indonesia. Dengan begitu, perlunya dorongan dari pemerintah dalam memfasilitasi sektor logistik agar optimal, khususnya ketersediaan infrastruktur dan fasilitas khusus lainnya sehingga dampak akibat *Covid-19* dapat terselesaikan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang diperoleh adalah di tengah pandemi wabah *covid-19* ini yang sangat berdampak bukan hanya pada aspek kesehatan saja, tetapi aspek sosial ekonomi sangat dibutuhkan ketahanan pangan karena merupakan kebutuhan dasar rakyat Indonesia yang jumlahnya sangat besar (kurang lebih 250 juta jiwa). Kebutuhan dasar masyarakat seperti beras bisa dipenuhi dengan produksi dalam negeri. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, BaPangNas, Kementerian Perdagangan, dan instansi terkait lainnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia pada masa pandemic *Covid-19*. Ketahanan pangan dapat diwujudkan dengan membantu petani, baik dari segi pengembangan hasil pertanian, pemberian insentif untuk meningkatkan perekonomian petani, pemberian pupuk yang berkualitas agar hasil panen terhadap pangan juga tumbuh dan berkualitas. Ketahanan pangan



memiliki kaitan erat dengan ketahanan nasional, ketahanan keluarga, gatra sosial budaya, dan gatra ekonomi, serta bertujuan akhir agar Indonesia dapat swasembada pangan. Ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan swasembada pangan dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang kuat, sehat, dan terhindar dari gizi buruk.

Kesimpulan kedua, partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk Pemberdayaan masyarakat/masyarakat desa sudah menjadi keharusan dalam menanggulangi kebutuhan dasar masyarakat. Dengan jumlah angkatan kerja yang jumlahnya cukup besar akan menjadi kekuatan besar bila diberdayakan/dimaksimalkan. Pemerintah dan pemerintah daerah diminta untuk terus menerus secara intens memberikan penyuluhan bagaimana mengelola lahan pertanian yang baik dan benar dengan menggunakan teknologi pertanian, menggunakan bibit unggul sehingga menghasilkan produk pertanian yang unggul. Dengan demikian kebutuhan impor beras menjadi benar-benar sebagai pilihan terakhir (*the last resort*). Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah wajib melindungi petani dengan cara membantu produktivitasnya dengan memberikan insentif yang bermanfaat bagi petani misalnya, memberikan insentif berupa uang tunai, pinjaman dengan bunga sangat rendah, dan memberikan bibit atau obat hama. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan dilakukan dengan cara insiatif masyarakat untuk mengolah

pangan, membuat lumbung pangan, menanam tumbuhan dengan Teknik hidroponik khususnya bagi masyarakat perkotaan yang kesulitan lahan pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, M. O. 2018. Lintasan Dan Marka Jalan Menuju Ketahanan Pangan Terlanjutkan Dalam Era Perdagangan Bebas. *Pengembangan Inovasi Pertanian 1 (1)*.
- Agung, T. 2020. *Pakar: Perlu Antisipasi Krisis Pangan di Tengah Pandemi Covid-19*. Situs Resmi, antaranews.com
- Anggoro, B. 2020. *Penting, Menjaga Ketahanan Pangan Saat Pandemi Covid-19*. Situs Resmi mediaindonesia.com
- Azwar, S. 2004. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian 2020. *Kementan Siapkan Strategi Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19*. Situs Resmi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
- Badan Ketahanan Pangan. 2020. *Tugas Fungsi*. Situs Resmi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
- Bayu, D. J. 2020. *Jokowi Terus Kebut Program Cetak Sawah di Lahan Gambut Kalimantan*. Situs Resmi, katadata.co.id
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2021. *Luas Areal Sagu Menurut Provinsi di Indonesia, 2016-2020*. Situs Resmi, Kementerian Pertanian
- Hadjon, P. M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Heliandy, I., et al. (2018). Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Pembangunan Politik Dan Demokrasi Di



- Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(1), 131-146
- Hermawan, S. 2012. Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia. *Mimbar Hukum* 24 (3).
- Imanulla, M. N. 2013. Politik Hukum Ketahanan Pangan Nasional (Kajian Sinkronisasi Politik Undang-Undang Hak Pvt Dan Undang-Undang Pangan). *Yustisia* (2). (1).
- Karo Karo R. P. P., Kwang V. C., Ethan A, dan Hartanto B. 2021. Upaya Pencegahan Terjadinya Diskriminasi Pekerja Pasca Perawatan Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 8 (3): 377-390.
- Khomsan, A. 2020. *Opini "Ketahanan Pangan dan Gizi di Tengah Covid-19"*. Situs Resmi [mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com)
- Lemhannas RI. 2013. Pemberdayaan Peran Tokoh Masyarakat Guna Meningkatkan Kerukunan Hidup Beragama dalam Rangka Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemahnnas RI*, 16, 34-41.
- Lidwina, A. 2020. *Solusi Krisis Pangan, Urban Farming di Kota*. Situs Resmi [katadata.co.id](http://katadata.co.id)
- Marzuki, P. M. 2005. *Penelitian Hukum*. Bandung: Kencana.
- Mankwi, N. G. 2013. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyono, A. T. 2019. Relaksasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Diskursus Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Law Review Volumen XIX, No. 1 – Juli 2019*.
- Noer, M. H. R. P. 1995. *Meningkatkan Peran Masyarakat dala Penyediaan Pangan*. Jakarta: Bulog.
- Nuryadi, H. D. 2016. Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), 394-408.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 162)
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 1 tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, No. 5).
- Prabowo, D. 2020. *Cegah Krisis Pangan karena Pandemi Covid-19, Ini yang Dilakukan Kemendes*. Situs Resmi [Kompas.com](http://Kompas.com)
- Putra, S. P. 2019. Reforma Agraria Hambatan Dan Tantangan Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(1), 110-134
- Rahardjo, S. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. 2000. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Safitri, K. 2019. *Kementan Prediksi Nilai Konsumsi Pangan Naik di 2020*. Situs Resmi, [Kompas.com](http://Kompas.com)
- Sibuea, P. 2020. *Opini "Darurat Pangan Saat Pandemi Covid-19"*. Situs Resmi, [kontan.co.id](http://kontan.co.id)
- Sukardi E., Pasaribu D., & Kwang V. C. 2021. Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9 (1): 453-470.
- Surat Edaran Nomor 11 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 mengenai Penegasan Padat Karya Tunai Desa
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, No. 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5360)



- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4723)
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5068)
- Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, No. 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5495)
- Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, No. 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6236)
- Wibowo, Satrianto J. 2016. Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebagai Obyek Landreform Untuk Lahan Pertanian Dikaitkan Dengan Asas Keadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), 286-300.
- Yuniartha, L. 2019. *Kementan Sebut Produksi Beras Capai Tiga Juta Ton Per Bulan di Tahun Depan*. Situs Resmi, [kontan.co.id](http://kontan.co.id)